

PERKEMBANGAN ASET KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Isa Fairuzzatul Mufarikhah
Universitas Singaperbangsa Karawang
isa.fairuzzaul@gmail.com

Abstract: Background: Development of Islamic finance. This study aims to provide references to literature related to the development of Islamic finance in Indonesia in terms of assets from Islamic banking, Islamic IKNB and Islamic capital markets. **Method:** The method used in this research is descriptive quantitative. This study uses secondary data with quantitative data from the results of reports on the development of Islamic finance in Indonesia in the 2015-2019 period. **Conclusion:** The results of this study show that from 2015-2019 or the last 5 years, Islamic finance in Indonesia has continued to develop with an increase in Islamic financial assets consisting of Islamic banking assets, Islamic IKNB assets and Islamic capital market assets.

Keywords: *Asset; Syariah banking; Sharia IKNB; Sharia Capital Market*

Abstrak: Background: Perkembangan keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan menyediakan rujukan kepustakaan berkaitan tentang perkembangan keuangan syariah di Indonesia dilihat dari segi aset dari perbankan syariah, IKNB syariah dan pasar modal syariah. **Metode:** Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data kuantitatif dari hasil laporan perkembangan keuangan syariah di Indonesia tahun periode 2015-2019. **Kesimpulan:** Hasil penelitian ini bahwa dari tahun 2015-2019 atau 5 tahun terakhir Keuangan Syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan dengan adanya peningkatan aset keuangan syariah yang terdiri dari aset perbankan syariah, aset IKNB syariah dan aset pasar modal syariah.

Kata Kunci: *Aset; Perbankan Syariah; IKNB Syariah; Pasar Modal Syariah*

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dimana ajaran Islam sudah memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar yang harus dijadikan pedoman dalam aktivitas perdagangan dan perekonomian. Sistem keuangan syariah didasarkan kepada ajaran Islam seperti Al-Quran dan Sunnah. Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah sekitar tahun 1960-an. Tahun 1963 perbankan syariah modern pertama kali muncul di Mit Ghamr Mesir dalam bentuk tabungan pedesaan. Ia mulai menunjukkan perkembangannya pada era 1970-an hal ini diperkuat oleh pernyataan Salleh (2003) bahwa secara umumnya, kemunculan semua pembangunan berdasarkan Islam ini terlihat sekitar tahun 1970-an. Pada awal 1980-an, bank syariah juga muncul di negara-negara non-Islam, dan bahkan semakin diterima di negara-negara non-Islam (Ebrahim dan Tan Kai Joo, 2001; Alam dan Shanmugam, 2007). Pada era 1990-an jumlah bank bank Islam di seluruh dunia telah mencapai 50 buah termasuk di negara negara bukan Islam (Hussein, 1991).

Di Indonesia sendiri sistem keuangan syariah bermula pada tahun 1980-an yaitu berdirinya Lembaga Keuangan Syariah yaitu Koperasi Ridha Gusti di Jakarta dan Baitut Tamwil-Salman di Bandung. Kemudian Perbankan Syariah di Indonesia bermula pada tahun 1983, terdapat peristiwa besar dalam dunia perbankan Indonesia. Bank Indonesia (BI) memberikan keleluasaan bagi bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah melalui kebijakan deregulasi perbankan memiliki tujuan menciptakan kondisi perbankan lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Selain itu, pemerintah Indonesia berencana menerapkan sistem bagi hasil dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Kemudian Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk



kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia pada tahun 1990. Pada tahun 1991 Tim Perbankan MUI berhasil mendirikan bank syariah pertama di Indonesia Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang resmi beroperasi pada tahun 1992.

Berdasarkan undang-undang No.23 tahun 1999 dan kemudiannya telah diamandemen kepada undang-undang No.3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia (BI), menyatakan Indonesia mengaplikasikan sistem keuangan dan perbankan ganda, yaitu sistem syariah dan sistem konvensional. Dengan adanya undang-undang tersebut pemerintah Indonesia telah mengakui dan menerima sistem keuangan dan perbankan syariah sebagai salah satu sistem keuangan dan perbankan di Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam undang-undang No 10 tahun 1998 dinyatakan bahwa bank-bank mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk menjalankan aktivitas dual banking system. Dalam dual banking system ini bank konvensional dibolehkan membuka unit usaha syariah atau Islamic window. Pada tahun 2008 pemerintah kembali mengeluarkan undang-undang tentang perbankan syariah yaitu undang-undang No 21 Tahun 2008 dan diikuti dengan undang-undang Sukuk Negara No 19 tahun 2008. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, maka landasan hukum sistem keuangan dan perbankan syariah semakin kuat. Tujuan daripada karya ilmiah ini untuk menyediakan rujukan kepustakaan berkaitan tentang perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Perkembangan ini dilihat dari segi aset dari perbankan syariah, IKNB syariah dan pasar modal syariah.

KAJIAN PUSTAKA

Sistem keuangan syariah adalah sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. (Andri Soemitra 2009). Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Sedangkan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil

Aset keuangan syariah berasal dari aset perbankan syariah, aset industri keuangan non bank (IKNB) syariah dan pasar modal syariah. Aset perbankan syariah. Menurut (Putra, 2017) Aset perbankan syariah terdiri dari uang kas dan dana pada bank syariah Indonesia terdiri dari jumlah pembiayaan yang diberikan, penempatan dana pada bank lainnya, serta aktiva pada bank syariah Indonesia. Menurut OJK, IKNB Syariah adalah bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Direktorat Jendral

Kekayaan Negara, Pasar Modal Syariah adalah seluruh kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data kuantitatif dari hasil laporan perkembangan keuangan syariah di Indonesia tahun periode 2015-2019. Tujuan dari penelitian ini adalah menyajikan data dan memberikan penjelasan mengenai fenomena yang terjadi di masa sekarang. Di Dalam penelitian ini, peneliti disini menggunakan kajian studi pustaka mencari informasi lewat buku dan literatur lainnya untuk membentuk sebuah landasan teori. Penelitian ini juga untuk menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literature, ensiklopedia, karangan ilmiah, karya ilmiah serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Objek kajian penelitian ini berupa tulisan, tabel dan grafik yang menggambarkan dan memaparkan tentang sejarah dan perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan Perbankan Syariah

Pada tahun 1983, peristiwa besar terjadi di industri perbankan Indonesia. Bank Indonesia (BI) memberikan keleluasaan bagi bank untuk menetapkan suku bunga. Melalui kebijakan deregulasi industri perbankan, pemerintah bertujuan untuk menciptakan kondisi perbankan yang lebih efektif dan kuat guna menjaga perekonomian. Pemerintah Indonesia juga berencana menerapkan sistem bagi hasil yang merupakan konsep perbankan syariah. Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia Pada Agustus 1990, MUI mengadakan seminar tentang bank dan bunga bank di Jawa Barat. Kemudian hasil seminar dibahas lebih dalam pada Musyawarah Nasional (MUNAS) ke-IV MUI di Jakarta tahun 1990. MUNAS mengarah pada pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia yang disebut Tim Perbankan MUI, yang tugasnya melakukan metode dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Berkat kerja Tim Perbankan MUI berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI).-an.

Menurut Rae (2008), setelah tahun 1998 perkembangan perbankan syariah yang pesat baru terjadi, yaitu setelah serangkaian krisis ekonomi, perbankan syariah mendapat perhatian lebih. Krisis yang dimaksud adalah krisis ekonomi dunia pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi yang pengaruhnya sangat dirasakan oleh negara-negara di rantau Asia termasuk Indonesia. Kemudian krisis ekonomi global tahun 2009 yang pengaruhnya hampir merata dirasakan oleh negara-negara dunia terutama Amerika Serikat. Menurut studi lapangan selama dua tahun (2007-2009) di Amman, Yordania, bank konvensional lebih banyak mengalami efek negatif dibandingkan perbankan syariah akibat krisis ekonomi global. Hal ini dikarenakan pedoman Islam membuat metode investasi lebih etis dan kurang berisiko dibandingkan bank tradisional (Tobin, 2009). Situasi ini membuka ruang untuk penerimaan keuangan Islam yang lebih baik, terutama perbankan Islam, dan memberikan alternatif dari sistem konvensional (Smolo, 2009; Iyer, 2009).

Perkembangan perbankan syariah terus terjadi hingga saat ini dengan meningkatnya jumlah kantor perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 2.300 kantor yang terdiri dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 2.229. Sementara itu, jumlah aset perbankan syariah telah tumbuh dari Rp 489,69 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp 538,32 triliun pada tahun 2019. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia berdasarkan Aset Perbankan Syariah dari tahun 2015-2019 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Aset Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019

KETERANGAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Bank Umum Syariah	213,42	254,18	288,03	316,69	350,36
Unit Usaha Syariah	82,84	102,32	136,15	160,64	174,2
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	7,74	9,16	10,84	12,36	13,76
Total Aset Perbankan Syariah	304	365,66	435,02	489,69	538,32

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah tahun 2018-2019



Grafik 1. Aset Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah tahun 2018-2019

Berdasarkan grafik 1 bisa kita lihat bahwa aset dari perbankan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu dari tahun 2015-2019. Hal ini didukung dengan adanya peningkatan aset yang terjadi di semua subsektor

dalam perbankan syariah yaitu BUS, UUS, dan BPRS pada tahun 2015-2019 yang dapat dilihat pada tabel 1.

4.2 Perkembangan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah

Industri keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi untuk terus berkembang dan bermanfaat begitu besar bagi perekonomian. Salah satunya ialah Industri keuangan non bank (IKNB) Syariah yang merupakan andalan industri keuangan syariah untuk mengembangkan perekonomian syariah di Indonesia. IKNB Syariah berkaitan dengan aktivitas asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, dimana pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.


Kegiatannya tidak jauh berbeda dengan IKNB konvensional, yang membedakan ialah produk dan mekanisme transaksi yang berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan tersebut diantaranya adalah Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Ijarah, Wakalah, Akad Mudharabah Musyarakah, dan Akad Kafalah. Perkembangan IKNB syariah tidak luput dari upaya yang dilakukan oleh OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas di keuangan syariah, yang berwenang untuk mengintegrasikan kebijakan, strategi, dan tahapan pengembangan di industri keuangan syariah. Tentunya melibatkan DSN MUI, dalam mengeluarkan perangkat regulasi sesuai dengan prinsip syariah.

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia juga dipengaruhi dari perkembangan Industri Keuangan Non Bank Syariah. Perkembang ini dapat dilihat dari total aset IKNB syariah yang terus meningkat setiap tahunnya terdiri dari perkembangan aset asuransi syariah, perusahaan pembiayaan syariah dan IKNB syariah lainnya. Perkembangan IKNB syariah di Indonesia berdasarkan Aset IKNB Syariah dari tahun 2015-2019 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. Aset IKNB Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019

KETERANGAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Asuransi Syariah	26,52	33,24	40,52	41,96	45,45
Perusahaan Pembiayaan Syariah	22,83	36,94	34,48	29,45	32,91
IKNB Syariah Lainnya	15,54	18,51	24,14	29,35	27,2
Total Aset IKNB Syariah	64,89	88,69	99,14	100,76	105,56

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah tahun 2018-2019



Grafik 2. Aset IKNB Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah tahun 2018-2019

Dari grafik 2 bisa kita lihat bahwa IKNB syariah di Indonesia pada tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2018 subsektor pada IKNB Syariah yaitu Perusahaan pembiayaan syariah mengalami penurunan aset dari tahun sebelumnya sebesar 5,03 triliun rupiah (Tabel 2).. Walaupun hal ini tidak menimbulkan penurunan terhadap aset IKNB syariah tetapi kita perlu mewaspadainya agar perkembangan IKNB syariah tidak melambat

4.3 Perkembangan Pasar Modal Syariah

Selain perbankan syariah dan IKNB syariah, pasar modal syariah juga mempengaruhi adanya perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Pasar modal syariah merupakan kegiatan dalam pasar modal yang diatur dalam UUPM dengan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kegiatan Pasar Modal Syariah tidak berbeda dengan pasar modal konvensional, yang membedakannya yaitu produk dan mekanisme transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan pasar modal syariah dikembangkan atas dasar fiqh muamalah, yang menyatakan bahwa semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali jika ada dalil yang melarangnya (haram). Hal inilah yang menjadi prinsip syariah pada pasar modal syariah di Indonesia.

Pasar modal syariah di Indonesia pertama kali dimulai dengan reksa dana syariah yang diterbitkan oleh PT. Danareksa Investment Management Company pada tanggal 3 Juli 1997. Pada tanggal 3 Juli 2000 Bursa Efek Indonesia berkerjasama dengan PT Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan adanya hal ini para investor telah disediakan saham-saham yang dapat digunakan sebagai alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah

Pada tanggal 18 April 2001, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa tentang pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.

Selain itu, dengan munculnya Obligasi Syariah PT Indosat Tbk, instrumen investasi syariah di pasar modal terus berkembang.

Pada tanggal 14 Maret 2003 terjadi perkembangan kelembagaan yaitu MoU antara Bapepam dan DSN-MUI, dimana mereka sepaham untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia. Pada tahun 2003 perkembangan Pasar Modal Syariah ditandai dengan pembentukan Tim Pengembangan Pasar Modal Syariah oleh Bapepam-LK. Selanjutnya Bapepam-LK terus mengembangkan pasar modal syariah dengan menerbitkan Peraturan Bapepam dan LK terkait Pasar Modal Syariah. Pada tanggal 7 Mei 2008 disahkannya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang menjadi tonggak baru dalam Perkembangan Pasar Modal Syariah. Undang-undang ini menjadi dasar hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara.

Perkembangan pasar modal syariah terus terjadi hingga saat ini. Dapat dilihat dari produk yang dihasilkan pasar modal syariah yaitu sukuk negara, sukuk korporasi dan reksa dana syariah yang terus mengalami peningkatan aset. Hal ini tentunya memicu peningkatan aset pada pasar modal syariah. Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia berdasarkan Aset Pasar Modal Syariah dari tahun 2015-2019 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3. Aset Pasar Modal Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019

KETERANGAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Sukuk Negara	297,58	412,63	551,56	645,05	740,62
Sukuk Korporasi	9,9	11,88	15,74	21,3	29,83
Reksa Dana Syariah	11,02	14,91	28,31	34,49	53,74
Total Aset Pasar Modal Syariah	318,5	439,42	595,61	700,84	824,19

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah tahun 2018-2019



Grafik 3: Aset Pasar Modal Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah tahun 2018-2019

Berdasarkan grafik 3 Aset Pasar Modal syariah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu dari tahun 2015-2019. Hal ini juga didukung dengan peningkatan aset setiap produk pasar modal syariah yaitu sukuk negara, sukuk korporasi dan reksa dana syariah di setiap tahunnya yaitu tahun 2015-2019 (Tabel 3).

KESIMPULAN

Keuangan berbasis syariah di Indonesia telah ada sejak 1980-an hingga sekarang. Keuangan syariah terus menerus berkembang di Indonesia bahkan telah menjadi salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Hal ini tentu saja memicu banyak nya lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang berbasis konvensional dan berbasis syariah terus meningkatkan produk berbasis syariah sebagai pendanaannya. Perkembangan terjadi juga dikarenakan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam banyak beralih dari penggunaan bank berbasis konvensional menjadi syariah. Perkembangan keuangan syariah Indonesia dalam karya ilmiah ini mengambil dari perkembangan aset dari perbankan syariah, IKNB syariah dan pasar modal syariah dari tahun 2015-2019. Dari hasil yang saya dapat Aset Keuangan Syariah di Indonesia dari tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini membuktikan eksistensi keuangan syariah saat ini masih terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Bahari, Z, Hamat, Z., dan Sari, M,D. (2013). *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia: Suatu Tinjauan*. Jurnal Aplikasi Bisnis, 3(2), 120-138. Dapat diakses

<https://www.researchgate.net/publication/304777260> PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA SUATU TINJAUAN

- Direktorat Jendral Kekayaan Negara (2023). *Pasar Modal Syariah Indonesia*. Diakses di <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>
- Fitria, T,N., Marimin, A., Romadhoni, A,H.(2015).*Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*.Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 1(2), 75-87.
- Otoritas Jasa Keuangan (2018). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2018*. Diakses dari www.ojk.go.id.
- Otoritas Jasa Keuangan (2019). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2019*. Diakses dari www.ojk.go.id.
- Otoritas Jasa Keuangan (2019). *Statistik Perbankan Syariah Desember 2019*. Diakses dari www.ojk.go.id.
- Otoritas Jasa Keuangan (2019). *IKNB Syariah*. Diakses dari www.ojk.go.id.
- Otoritas Jasa Keuangan (2019). *Pasar Modal Syariah*. Diakses dari www.ojk.go.id.
- Soemitra, A. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. Diakses dari <https://books.google.co.id>